



P U T U S A N
Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Firmansyah alias Omenk bin Husaini;
Tempat lahir : Amuntai;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/27 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Negara Dipa, RT. 02, Kelurahan Sungai
Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten
Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Juni 2021;
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara
dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah alias Omenk bin Husaini bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tanggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firmansyah alias Omenk bin Husaini dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y91 warna *fusion black*;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna oranye dengan nomor polisi KT 6609 EQ;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar jaket bertuliskan "Cardinals" warna biru;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar jaket bertuliskan "LEARGE" warna biru;
- 1 (satu) buah sepeda merek Family warna silver;
- 1 (satu) buah panci presto merek MAXIM;
- 1 (satu) buah kulkas merek SHARP warna abu-abu;
- 1 (satu) buah flashdisk warna biru ukuran 4GB berisi 3 (tiga) buah video hasil rekaman kamera CCTV dengan format MP4 dengan durasi masing-masing 00.10, 00.07 dan 00.07

dikembalikan kepada Saksi Raudah binti Ali Pandi;

- 1 (satu) buah senter warna oranye;
- 1 (satu) buah mixer roti;
- 1 (satu) unit televisi tabung merek Polytron;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3kg;
- 1 (satu) buah hambal merek Paradise ukuran 230x310 warna merah;

dikembalikan kepada Saksi Normansyah bin Muntut (Alm.);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FIRMANSYAH Als OMENK Bin HUSAINI dalam rentang waktu hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 21.00 wita, hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 21.00 wita, dan hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau dalam waktu lain tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Korban RAUDAH Binti ALI PANDI Jl. Pembalah Batung RT.08 Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU dan di rumah Saksi Korban NORMANSYAH Bin MUNTUT (Alm) Jl. Pembalah Batung No. 09 RT. 08 Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa FIRMANSYAH Als OMENK Bin HUSAINI melakukan pengintaian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dimana pada saat itu Terdakwa sedang bekerja sebagai buruh bangunan untuk membangun rumah yang terletak di depan kedua rumah milik Saksi Korban RAUDAH Binti ALI PANDI dan Saksi Korban NORMANSYAH Bin MUNTUT (Alm) dan saat bekerja sebagai buruh bangunan Terdakwa melihat kedua rumah tersebut kosong dan penghuninya sudah cukup lama tidak datang ke rumah tersebut lalu Terdakwa berniat ingin mengambil barang-barang ada di dalam kedua rumah tersebut.

Perbuatan terdakwa yang pertama: dilakukan di Rumah Saksi Korban RAUDAH pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 21.00 wita yang dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 21.00 wita dimana Terdakwa berangkat dari rumah menuju TKP dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange dengan Nomor Polisi KT 6609 EQ kemudian sesampainya di TKP Terdakwa menuju bagian belakang rumah dan mencoba membuka pintu bagian belakang rumah namun pada saat itu kondisinya terkunci, lalu Terdakwa merusak dan mencongkel kunci pintu bagian belakang rumah tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah obeng dengan pegangan terbuat dari plastik warna kuning yang didapatkan oleh Terdakwa dari teras belakang rumah tersebut. Setelah berhasil membuka pintu bagian belakang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut berupa: 1 (satu) buah kulkas merk SHARP warna putih, 1 (satu) buah kulkas merk SHARP warna abu-abu, 1 (satu) buah mesin cuci warna putih, 1 (satu) buah televisi LED 32 inch merk COCOA warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin warna hitam, 1 (satu) buah sepeda anak-anak warna silver, 1 (satu) buah panci presto warna silver, 1 (satu) buah termos nasi besar warna biru, 1 (satu) buah termos nasi besar warna hijau, 2 (dua) buah velg sepeda motor putih, 2 (dua) buah aki sepeda motor, 1 (satu) buah mesin bor listrik, 1 (satu) buah jaket merk LARGE warna hitam dan 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru. Dimana semua barang-barang tersebut Terdakwa ambil dan angkut dari rumah tersebut bertahap dalam waktu dua hari dan dilakukan sendirian, untuk barang-barang besar seperti kulkas dan mesin cuci Terdakwa angkut dengan cara diikat pada jok belakang sepeda motornya serta sebagian barang-barang tersebut Terdakwa simpan di rumah MUHAMMAD ALBA DADI Als ALBA Bin ILHAM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sebagian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.

Perbuatan terdakwa yang kedua: dilakukan di Rumah Saksi Korban NORMANSYAH pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 21.00 wita dimana Terdakwa berangkat dari rumah menuju TKP dengan menggunakan 1

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange dengan Nomor Polisi KT 6609 EQ kemudian sesampainya di TKP Terdakwa menuju ke bagian belakang rumah dan mencoba membuka pintu jendela bagian belakang rumah namun pada saat itu kondisinya terkunci, lalu Terdakwa merusak dan mencongkel kunci pintu jendela bagian belakang rumah tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah obeng dengan pegangan terbuat dari plastik warna kuning yang juga digunakan oleh Terdakwa ketika merusak dan mencongkel pintu rumah yang pertama. Setelah berhasil membuka pintu jendela bagian belakang kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut berupa: 1 (satu) buah hambal warna merah, 1 (satu) buah senapan angin warna hitam, 1 (satu) buah mesin ketam kayu warna hitam, 1 (satu) buah televisi tabung warna silver, 1 (satu) buah mesin mixer merk Maspion warna putih, dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau. Dimana semua barang-barang tersebut Terdakwa ambil dan angkut dari rumah tersebut bertahap dalam waktu satu hari dan dilakukan sendirian dengan menggunakan sarana angkut sepeda motor honda beat milik Terdakwa serta sebagian barang-barang tersebut Terdakwa simpan di rumah MUHAMMAD ALBA DADI AIS ALBA Bin ILHAM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sebagian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.

Bahwa secara keseluruhan dari hasil penjualan beberapa barang-barang tersebut diperoleh sejumlah Rp. 2.667.000,- dimana uang tersebut habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membeli 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO Y91 warna Fusion Black.

Bahwa atas perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik yang sah, menyebabkan Saksi Korban RAUDAH Binti ALI PANDI mengalami kerugian senilai Rp. 15.000.000,- dan Saksi Korban NORMANSYAH Bin MUNTUT (Alm) mengalami kerugian senilai Rp. 4.000.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Raudah binti Ali Pandi (Alm.)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Jumat, 25 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA saat Saksi sampai di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pembalah Batung, RT. 08, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi menemukan bahwa beberapa barang milik Saksi yang ada di rumah tersebut hilang dan rumah dalam kondisi berantakan;
- Bahwa pada saat itu Saksi baru tiba bersama dengan anak Saksi yang bernama Muziadi Rahman;
- Bahwa sebelumnya Saksi meninggalkan rumah tersebut dan tinggal di rumah anak Saksi di Kabupaten Tabalong sejak Minggu, 20 Mei 2021;
- Bahwa selama Saksi tinggal di rumah anak Saksi di Kabupaten Tabalong, tidak ada orang yang tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna putih, 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna abu-abu, 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic warna putih, 1 (satu) buah televisi LED ukuran 32 (tiga puluh dua) inci merek Cocoa warna hitam, 1 (satu) buah sepeda kecil warna abu-abu, 1 (satu) termos nasi besar merek Maspion warna biru, 1 (satu) buah termos nasi besar merek Maspion warna hijau, 1 (satu) buah panci presto merek Maxim warna silver, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Simitshu warna biru, 2 (dua) buah pelek sepeda motor warna putih, 1 (satu) buah kipas angin merek Sekai warna hitam, 2 (dua) buah aki sepeda motor warna hitam dan 1 (satu) buah bor listrik merek Modern warna hijau;
- Bahwa setelah Saksi dan anak Saksi mengetahui adanya barang-barang di rumah Saksi yang hilang dan dalam kondisi berantakan, Saksi dan anak Saksi kemudian memeriksa rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) atau televisi sirkuit tertutup yang ada di tetangga Saksi. Dari rekaman CCTV, Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor membawa barang-barang milik Saksi pada Rabu, 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA dan pada Kamis, 24 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WITA;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi meninggalkan rumah Saksi untuk pergi ke rumah anak Saksi di Kabupaten Tabalong, semua pintu dan jendela yang ada di rumah sudah ditutup dan dikunci dengan baik. Namun, pada saat kembali, selain kehilangan beberapa barang yang ada di dalam rumah serta kondisi rumah yang berantakan, Saksi juga menemukan bahwa pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan rusak dan terbuka;
- Bahwa Saksi bersama dengan anak Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Muziadi Rahman alias Aman bin Ruslaini (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Jumat, 25 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA saat Saksi dan ibu Saksi yang bernama Raudah binti Ali Pandi (Alm.) sampai di rumah ibu Saksi yang beralamat di Jalan Pembalah Batung, RT. 08, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi menemukan bahwa beberapa barang milik ibu Saksi yang ada di rumah tersebut hilang dan rumah dalam kondisi berantakan;
- Bahwa sebelumnya ibu Saksi meninggalkan rumah tersebut dan tinggal di rumah Saksi di Kabupaten Tabalong sejak Minggu, 20 Mei 2021;
- Bahwa selama ibu Saksi tinggal di rumah Saksi di Kabupaten Tabalong, tidak ada orang yang tinggal di rumah ibu Saksi;
- Bahwa barang-barang milik ibu Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna putih, 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna abu-abu, 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic warna putih, 1 (satu) buah televisi LED ukuran 32 (tiga puluh dua) inci merek Cocoa warna hitam, 1 (satu) buah sepeda kecil warna abu-abu, 1 (satu) termos nasi besar merek Maspion warna biru, 1 (satu) buah termos nasi besar merek Maspion warna hijau, 1 (satu) buah panci presto merek Maxim warna silver, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Simitshu warna biru, 2 (dua)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah pelek sepeda motor warna putih, 1 (satu) buah kipas angin merek Sekai warna hitam, 2 (dua) buah aki sepeda motor warna hitam dan 1 (satu) buah bor listrik merek Modern warna hijau;

- Bahwa setelah Saksi dan ibu Saksi mengetahui adanya barang-barang di rumah Saksi yang hilang dan dalam kondisi berantakan, Saksi dan ibu Saksi kemudian memeriksa rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) atau televisi sirkuit tertutup yang ada di tetangga. Dari rekaman CCTV, Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor membawa barang-barang milik ibu Saksi pada Rabu, 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA dan pada Kamis, 24 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa sebelum ibu Saksi meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah Saksi di Kabupaten Tabalong, semua pintu dan jendela yang ada di rumah sudah ditutup dan dikunci dengan baik. Namun, pada saat kembali, selain kehilangan beberapa barang yang ada di dalam rumah serta kondisi rumah yang berantakan, Saksi juga menemukan bahwa pintu belakang rumah ibu Saksi dalam keadaan rusak dan terbuka;
- Bahwa Saksi bersama dengan ibu Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi juga menghubungi paman Saksi yang bernama Normansyah alias Aman bin Muntut (Alm.) untuk memeriksa rumahnya yang bersebelahan dengan rumah ibu Saksi. Pada saat itu paman Saksi sedang berada di Banjarbaru dan langsung menuju Amuntai setelah mendapatkan informasi dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Normansyah alias Aman bin Muntut (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Jumat, 25 Juni 2021 Saksi mendapatkan informasi dari keponakan Saksi yang bernama Muziadi Rahman yang meminta Saksi untuk memeriksa kondisi rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pembalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batung Nomor 09, RT. 08, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan keluarga sedang berada di Banjarbaru sejak Kamis, 6 Mei 2021 untuk bekerja sehingga rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pembalah Batung Nomor 09, RT. 08, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dalam keadaan kosong;

- Bahwa Saksi kemudian langsung pergi ke Amuntai untuk memeriksa rumah Saksi. Saat tiba di rumah, Saksi melihat beberapa barang yang ada di rumah Saksi hilang;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) set mixer roti, 1 (satu) pucuk senapan angin merek Valcon warna hitam, 1 (satu) unit televisi tabung merek Polytron warna silver, 1 (satu) buah karpet, 2 (dua) buah pancing dan 1 (satu) unit mesin serut kayu merek Makita;

- Bahwa sebelum Saksi meninggalkan rumah untuk pergi ke Banjarbaru bersama keluarga, semua pintu dan jendela yang ada di rumah sudah ditutup dan dikunci dengan baik. Namun, pada saat kembali, selain kehilangan beberapa barang yang ada di dalam rumah serta kondisi rumah yang berantakan, Saksi juga menemukan bahwa pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan rusak dan terbuka;

- Bahwa Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Arif Rahman alias Arif bin Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada Selasa, 22 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi membeli 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna abu-abu dari Terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi mengenai kulkas tersebut dari mertua Saksi. Pada saat itu mertua Saksi memberikan informasi bahwa ada orang yang menawarkan untuk menjual kulkas kepada mertua Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai teknisi atau melayani perbaikan alat-alat elektronik seperti kulkas serta pembelian dan penjualan alat-alat elektronik bekas;
- Bahwa Saksi membeli kulkas tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sungai Malang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga bertemu dengan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi kenal pada saat membeli kulkas dari Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan kulkas tersebut dalam kondisi rusak, Saksi melakukan perbaikan pada kulkas tersebut dan kemudian menjual kembali kulkas tersebut kepada orang lain dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Erhandy Putra alias Erhan bin Syahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Akan tetapi, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Jumat, 25 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menemui Saksi dan membeli 1 (satu) buah *handphone* dari Saksi dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi. Terdakwa menyampaikan bahwa untuk kekurangannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan kemudian. Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan menjual kulkas untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut dan meminta Saksi untuk membantu menjual kulkas tersebut;
- Bahwa Saksi menerima permintaan dari Terdakwa untuk membantu menjual kulkas tersebut. Saksi bersama dengan teman Saksi yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Nasrullah dan Muhammad Albadadi alias Alba bin Ilham menawarkan kulkas tersebut kepada seorang pedagang makanan pentol yang beralamat di Palampitan Hulu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah kulkas tersebut terjual, Terdakwa membayar kekurangan dari harga *handphone* kepada Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kulkas yang dijual tersebut sebelumnya ada di rumah Saudara Muhammad Albadadi alias Alba bin Ilham;
- Bahwa kulkas yang dijual kepada seorang pedagang makanan pentol adalah kulkas merek Sharp warna putih. Saksi dan teman Saksi yang bernama Nasrullah dan Muhammad Albadadi alias Alba bin Ilham mengantarkan kulkas tersebut ke rumah pedagang makanan pentol yang membeli tersebut;
- Bahwa Saksi menjual kulkas tersebut kepada pedagang makanan pentol pada Jumat, 25 Juni 2021 sekitar pukul 20.05 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Muhammad Albadadi alias Alba bin Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Akan tetapi, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Rabu, 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA dan Kamis, 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 03, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menitipkan barang-barang;
- Bahwa barang-barang yang dititipkan oleh Terdakwa di rumah Saksi yaitu 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic warna putih, 1 (satu) buah kipas angin merek Sekai, 1 (satu) buah termos nasi besar warna biru, 1 (satu) buah termos nasi warna hijau, 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna putih dan 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna abu-abu;
- Bahwa pada saat menitipkan barang-barang tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa barang-barang tersebut adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tante dari Terdakwa yang diambil dari kota Tanjung. Barang-barang tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa pada Jumat, 25 Juni 2021, Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Erhandy Putra alias Erhan bin Syahrudin membantu Terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah kulkas yang dititipkan oleh Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi menawarkan dan menjual 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna putih tersebut kepada pedagang makanan pentol yang beralamat di Palampitan Hulu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi memperoleh uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa karena telah membantu untuk menjual kulkas tersebut. Selain itu, Saksi juga menerima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa sebagai imbalan atas kesediaan Saksi menerima titipan barang;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa, 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Rabu, 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA dan Kamis, 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam 2 (dua) buah rumah yang beralamat di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan tanpa izin dari pemilik rumah tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam 2 (dua) rumah yang saling berdampingan tersebut, kedua rumah dalam keadaan kosong dan tanpa penghuni;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam 2 (dua) rumah tersebut adalah melalui pintu belakang dengan terlebih dahulu mencungkil atau merusak kunci pintu dengan menggunakan obeng sehingga pintu dapat dibuka;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah pertama pada Selasa, 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA dan Rabu, 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA tersebut yaitu 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna abu-abu, 1 (satu) buah televisi LED 32 (tiga puluh dua) inci merek

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cocoa warna hitam, 2 (dua) buah pelek sepeda motor warna putih, 2 (dua) buah aki sepeda motor, 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna putih, 1 (satu) buah mesin cuci warna putih, 1 (satu) buah kipas angin warna hitam, 1 (satu) buah sepeda anak-anak warna silver, 1 (satu) buah panci presto, 1 (satu) buah termos nasi besar warna biru, 1 (satu) buah termos nasi besar warna hijau, 1 (satu) buah mesin bor listrik, 1 (satu) buah jaket merek LARGE warna hitam, dan 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah kedua pada Kamis, 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA yaitu 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) buah senapan angin warna hitam, 1 (satu) buah mesin katam kayu, 1 (satu) buah televisi tabung warna silver, 1 (satu) buah mesin mixer merek Maspion warna putih dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;

- Bahwa sebelum memasuki kedua rumah tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa kedua rumah tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada penghuninya. Hal ini dikarenakan Terdakwa bekerja di daerah tersebut sebagai tukang bangunan;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari kedua rumah tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan rumah Saudara Muhammad Albadadi alias Alba bin Ilham yang merupakan teman dan tetangga Terdakwa karena rumah Terdakwa tidak cukup;

- Bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa jual kepada orang lain untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y91 warna *fusion black*;
2. 1 (satu) lembar jaket bertuliskan "Cardinals" warna biru;
3. 1 (satu) lembar jaket bertuliskan "Learge" warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna oranye dengan tanda nomor kendaraan bermotor yang terpasang yaitu KT 6609 EQ;
5. 1 (satu) buah senter warna oranye;
6. 1 (satu) buah sepeda merek Family warna silver;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;
8. 1 (satu) buah panci presto merek Maxim;
9. 1 (satu) buah *mixer* roti;
10. 1 (satu) buah televisi tabung merek Polytron;
11. 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram;
12. 1 (satu) buah karpet merek Paradise ukuran 230 (dua ratus tiga puluh) sentimeter x 310 (tiga ratus sepuluh) sentimeter warna merah;
13. 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna abu-abu;
14. 1 (satu) buah *flashdisk* warna biru ukuran 4 (empat) *gigabyte* berisi 3 (tiga) buah video hasil rekaman CCTV dengan format MP4 dengan durasi masing-masing video yaitu 00.10, 00.07 dan 00.07;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan mendapatkan persetujuan penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 114/Pen.Pid/2021/PN Amt tertanggal 25 Mei 2021 dan Nomor 131/Pen.Pid/2021/PN Amt tertanggal 13 Agustus 2021. Barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* warna biru ukuran 4 (empat) *gigabyte* berisi 3 (tiga) buah video hasil rekaman CCTV dengan format MP4 dengan durasi masing-masing video yaitu 00.10, 00.07 dan 00.07, Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa video yang terdapat dalam *flashdisk* sebagai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "UU Informasi dan Transaksi Elektronik"). Pasal 5 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik pada pokoknya menentukan bahwa Dokumen Elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 6 UU Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Untuk menjamin keutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan informasi yang tercantum di dalam Dokumen Elektronik diperlukan suatu pemeriksaan digital forensik terhadap Dokumen

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang dituangkan dalam berita acara atau laporan pemeriksaan digital forensik. Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa cakram flashdisk yang berisi video rekaman CCTV tidak dilengkapi dengan berita acara atau laporan pemeriksaan digital forensik untuk menjamin keutuhan dan dapat mempertanggungjawabkan dari Dokumen Elektronik sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut tidak sah dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat 25 Juni 2021, Saudari Raudah binti Ali Pandi (Alm.) dan Saudara Normansyah alias Aman bin Muntut (Alm.) kehilangan barang-barang yang terdapat di dalam rumah;
- Bahwa rumah Saudari Raudah dan Saudara Normansyah saling bersebelahan dan terletak di Jalan Pembalah Batung, RT. 08, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya, rumah Saudari Raudah dan Saudara Normansyah dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuni;
- Bahwa pada pintu belakang rumah Saudari Raudah dan Saudara Normansyah terdapat bekas pengrusakan;
- Bahwa barang-barang milik Saudari Raudah yang hilang dari dalam rumahnya yaitu 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna putih, 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna abu-abu, 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic warna putih, 1 (satu) buah televisi LED ukuran 32 (tiga puluh dua) inci merek Cocoa warna hitam, 1 (satu) buah sepeda kecil warna abu-abu, 1 (satu) termos nasi besar merek Maspion warna biru, 1 (satu) buah termos nasi besar merek Maspion warna hijau, 1 (satu) buah panci presto merek Maxim warna silver, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Simitshu warna biru, 2 (dua) buah pelek sepeda motor warna putih, 1 (satu) buah kipas angin merek Sekai warna hitam, 2 (dua) buah aki sepeda motor warna hitam dan 1 (satu) buah bor listrik merek Modern warna hijau. Sedangkan barang-barang milik Saudara Normansyah yang hilang dari dalam rumahnya yaitu 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) set mixer roti, 1 (satu) pucuk

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senapan angin merek Valcon warna hitam, 1 (satu) unit televisi tabung merek Polytron warna silver, 1 (satu) buah karpet, 2 (dua) buah pancing dan 1 (satu) unit mesin serut kayu merek Makita;

- Bahwa pada Rabu, 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA dan Kamis, 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa menitipkan beberapa barang di rumah Saudara Muhammad Albadadi alias Alba bin Ilham yaitu 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic warna putih, 1 (satu) buah kipas angin merek Sekai, 1 (satu) buah termos nasi besar warna biru, 1 (satu) buah termos nasi warna hijau, 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna putih dan 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna abu-abu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP");

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP pada pokoknya menentukan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan pencurian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 363 ayat (1) butir 3 KUHP yang disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5. Pasal 363 ayat (1) butir 3 KUHP pada pokoknya memberikan rumusan mengenai pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Butir 4 dari Pasal 363 ayat (1) KUHP pada pokoknya memberikan rumusan mengenai pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Butir 5 Pasal 363 ayat (1) KUHP pada pokoknya memberikan rumusan mengenai pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan sebagai pasal pendamping dalam dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap perbuatan berlanjut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt



Menimbang, bahwa oleh karenanya, unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang akan diuraikan dan dipertimbangkan adalah

1. pencurian;
2. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1. pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam rumusan Pasal 363 KUHP adalah pencurian sebagaimana unsur-unsurnya terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Hal ini dikarenakan Pasal 363 KUHP pada pokoknya mengatur mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan. Keadaan memberatkan yang dimaksud adalah keadaan-keadaan yang dirumuskan dalam butir 1 sampai dengan butir 5 dari Pasal 363 ayat (1). Oleh karenanya, untuk menguraikan dan mempertimbangkan mengenai unsur pencurian ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempat benda tersebut berada. Yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Lebih lanjut, barang sesuatu tersebut adalah kepunyaan atau milik dari orang lain, baik sebagian maupun keseluruhannya dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada Jumat 25 Juni 2021, Saudari Raudah binti Ali Pandi (Alm.) dan Saudara Normansyah alias Aman bin Muntut (Alm.) kehilangan barang-barang yang terdapat di dalam rumah mereka. Rumah Saudari Raudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Normansyah saling bersebelahan dan terletak di Jalan Pembalah Batung, RT. 08, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Saudari Raudah dan anaknya yang bernama Saudara Muziadi Rahman menerangkan bahwa setelah mengetahui barang-barangnya hilang, Saudari Raudah dan Saudara Muziadi Rahman melakukan pemeriksaan terhadap CCTV yang ada dan dari rekaman CCTV, Saudari Raudah dan Saudara Muziadi melihat adanya seseorang yang membawa barang-barang dari rumah Saudari Raudah dengan mengendarai sepeda motor. Saudari Raudah dan Saudara Normansyah lebih lanjut menerangkan bahwa pada Jumat, 25 Juni 2021 tersebut mereka baru mengetahui hilangnya barang-barang yang ada di rumah mereka karena sebelumnya rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya untuk waktu yang cukup lama. Hal yang sama dengan kondisi rumah Saudara Normansyah yang juga dalam keadaan kosong atau tidak ada penghuninya. Barang-barang milik Saudara Raudah yang hilang dari rumahnya yaitu 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna putih, 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna abu-abu, 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic warna putih, 1 (satu) buah televisi LED ukuran 32 (tiga puluh dua) inci merek Cocoa warna hitam, 1 (satu) buah sepeda kecil warna abu-abu, 1 (satu) termos nasi besar merek Maspion warna biru, 1 (satu) buah termos nasi besar merek Maspion warna hijau, 1 (satu) buah panci presto merek Maxim warna silver, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Simitshu warna biru, 2 (dua) buah pelek sepeda motor warna putih, 1 (satu) buah kipas angin merek Sekai warna hitam, 2 (dua) buah aki sepeda motor warna hitam dan 1 (satu) buah bor listrik merek Modern warna hijau. Sedangkan, barang-barang milik Saudara Normansyah yang hilang yaitu 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) set mixer roti, 1 (satu) pucuk senapan angin merek Valcon warna hitam, 1 (satu) unit televisi tabung merek Polytron warna silver, 1 (satu) buah karpet, 2 (dua) buah pancing dan 1 (satu) unit mesin serut kayu merek Makita;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa pada Selasa, 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Rabu, 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA dan Kamis, 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam 2 (dua) buah rumah yang beralamat di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Terdakwa kemudian mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah pertama pada

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA dan Rabu, 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA tersebut yaitu 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna abu-abu, 1 (satu) buah televisi LED 32 (tiga puluh dua) inci merek Cocoa warna hitam, 2 (dua) buah pelek sepeda motor warna putih, 2 (dua) buah aki sepeda motor, 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna putih, 1 (satu) buah mesin cuci warna putih, 1 (satu) buah kipas angin warna hitam, 1 (satu) buah sepeda anak-anak warna silver, 1 (satu) buah panci presto, 1 (satu) buah termos nasi besar warna biru, 1 (satu) buah termos nasi besar warna hijau, 1 (satu) buah mesin bor listrik, 1 (satu) buah jaket merek Large warna hitam, dan 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru. Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah kedua pada Kamis, 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA yaitu 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) buah senapan angin warna hitam, 1 (satu) buah mesin katam kayu, 1 (satu) buah televisi tabung warna silver, 1 (satu) buah mesin mixer merek Maspion warna putih dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau. Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari kedua rumah tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan rumah Saudara Muhammad Albadadi alias Alba bin Ilham yang merupakan teman dan tetangga Terdakwa karena rumah Terdakwa tidak cukup untuk menyimpan seluruh barang tersebut. Barang-barang tersebut kemudian Terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan sebagai memenuhi unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa yang memindahkan dan mengangkut barang-barang dari rumah Saudari Raudah dan Saudara Normansyah ke rumah Terdakwa dan rumah Saudara Muhammad Albadadi yang merupakan teman dan tetangga Terdakwa merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu. Hal ini karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan barang yang semula berada di rumah Saudari Raudah dan Saudara Normansyah menjadi berpindah ke rumah Terdakwa dan juga rumah Saudara Muhammad Albadadi. Dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan milik dari Saudari Raudah dan Saudara Normansyah. Saat Terdakwa memindahkan barang-barang dari rumah Saudari Raudah dan Saudara Normansyah ke rumah Terdakwa dan juga rumah Saudara Muhammad Albadadi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt



adalah perbuatan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang atau dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang yaitu Saudari Raudah dan Saudara Normansyah. Terdakwa pada saat memindahkan barang tersebut tidak mendapatkan izin dari Saudari Raudah dan Saudara Normansyah sebagai pemilik barang. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan dari Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut yang sebagaimana juga diakui oleh Terdakwa adalah untuk dimilikinya dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau unsur pencurian telah terpenuhi;

Ad.2. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Waktu matahari terbenam di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara setiap harinya adalah sekitar pukul 18.00 WITA dan waktu matahari terbit setiap harinya adalah sekitar pukul 06.00 WITA. Dengan demikian, yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara sekitar pukul 18.00 WITA dan sekitar pukul 06.00 WITA di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terdakwa menerangkan antara lain pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu memasuki rumah dan mengambil barang-barang yang ada di rumah Saudari Raudah dan Saudara Normansyah sekitar pukul 21.00 di hari Selasa, 22 Juni 2021; Rabu, 23 Juni 2021 dan Kamis, 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA. Pukul 21.00 WITA merupakan waktu yang termasuk malam hari karena merupakan waktu antara matahari terbenam dan waktu matahari terbit di Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam sebuah rumah atau di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Kemudian, kehadiran Terdakwa di dalam rumah atau di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di 2 (dua) rumah yang saling bersebelahan dan dalam keadaan tertutup yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembalah Batung, RT. 08, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Masing-masing pemilik dari rumah tersebut adalah Saudari Raudah dan Saudara Normansyah. Rumah tersebut memang dalam keadaan kosong dan tanpa penghuni karena Saudari Raudah dan Saudara Normansyah sedang bepergian ke luar kota, namun baik Saudari Raudah maupun Saudara Romansyah tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah mereka. Oleh karenanya, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan rumusan dari butir 4 dan butir 5 Pasal 363 ayat (1) KUHP. Unsur ketiga ini bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu yang terpenuhi yaitu butir 4 atau butir 5;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan memiliki arti bahwa perbuatan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa seorang diri, melainkan ada orang lain yang terlibat atau ikut melakukannya. Berdasarkan fakta yang terdapat dalam perkara ini, diketahui bahwa pada Selasa, 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Rabu, 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA dan Kamis, 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA saat Terdakwa masuk ke rumah Saudari Raudah dan Saudara Romansyah, Terdakwa melakukannya seorang diri dan tidak adanya keterlibatan dari orang lain. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terdapat dalam butir 4 Pasal 363 ayat (1) KUHP ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah cara Terdakwa melakukan perbuatannya untuk masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Dari fakta yang ada di persidangan diketahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saudari

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raudah dan Saudara Romansyah adalah melalui pintu belakang dengan terlebih dahulu mencungkil pintu belakang kedua rumah tersebut dengan menggunakan obeng sehingga pintu dapat terbuka. Saudari Raudah dan Saudara Romansyah juga menerangkan bahwa saat mereka memeriksa kondisi pintu belakang rumah, diketahui bahwa pintu belakang rumah mereka rusak akibat bekas pengrusakan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk masuk ke dalam rumah Saudari Raudah dan Saudara Romansyah, Terdakwa terlebih dahulu merusak pintu kedua rumah tersebut dan oleh karenanya unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak yang merupakan rumusan butir 5 Pasal 363 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Ad.4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa adanya perbuatan pidana yang berhubungan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali oleh Terdakwa. Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari rumah Saudari Raudah dan Saudara Romansyah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Selasa, 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Rabu, 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA dan Kamis, 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut serta terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Sedangkan mengenai tuntutan lainnya yaitu mengenai penjatuhan pidana dan penetapan status barang bukti akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (2) KUHP telah menentukan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), serta menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y91 warna *fusion black*;
- 1 (satu) lembar jaket bertuliskan "Cardinals" warna biru; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna oranye dengan tanda nomor kendaraan bermotor yang terpasang yaitu KT 6609 EQ;

dikarenakan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun dalam perkara lain. Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa. Barang bukti tersebut terdiri dari alat komunikasi, pakaian dan kendaraan sebagai alat transportasi Terdakwa. Dalam perkara ini, barang bukti tersebut tidak disiapkan secara khusus oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maupun hasil dari kejahatan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;

dikarenakan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun dalam perkara lain. Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak pintu rumah Saudari Raudah dan Saudara Romansyah sehingga Terdakwa dapat masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. Agar barang bukti ini tidak digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan status barang bukti ini dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket bertuliskan "Learge" warna hitam;
- 1 (satu) buah sepeda merek Family warna silver;
- 1 (satu) buah panci presto merek Maxim;
- 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna abu-abu; dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah flashdisk warna biru ukuran 4 (empat) gigabyte berisi 3 (tiga) buah video hasil rekaman CCTV dengan format MP4 dengan durasi masing-masing video yaitu 00.10, 00.07 dan 00.07;

dikarenakan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun dalam perkara lain. Barang bukti tersebut merupakan barang-barang milik Saudari Raudah binti Ali Pandi yang diambil oleh Terdakwa. Oleh karenanya, Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saudari Raudah binti Ali Pandi sebagai pihak yang berhak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senter warna oranye;
- 1 (satu) buah mixer roti;
- 1 (satu) buah televisi tabung merek Polytron;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram; dan
- 1 (satu) buah karpet merek Paradise ukuran 230 (dua ratus tiga puluh) sentimeter x 310 (tiga ratus sepuluh) sentimeter warna merah;

dikarenakan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun dalam perkara lain. Barang bukti tersebut merupakan barang-barang milik Saudara Normansyah bin Muntut (Alm.) yang diambil oleh Terdakwa. Oleh karenanya, Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saudara Normansyah bin Muntut (Alm.) sebagai pihak yang berhak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, selain hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saudari Raudah binti Ali Pandi dan Saudara Normansyah bin Muntut (Alm.);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah alias Omenk bin Husaini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y91 warna *fusion black*;
 - 1 (satu) lembar jaket bertuliskan "Cardinals" warna biru; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna oranye dengan tanda nomor kendaraan bermotor yang terpasang yaitu KT 6609 EQ dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning; dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar jaket bertuliskan "Learge" warna hitam;
 - 1 (satu) buah sepeda merek Family warna silver;
 - 1 (satu) buah panci presto merek Maxim;
 - 1 (satu) buah kulkas merek Sharp warna abu-abu; dan
 - 1 (satu) buah flashdisk warna biru ukuran 4 (empat) gigabyte berisi 3 (tiga) buah video hasil rekaman CCTV dengan format MP4 dengan durasi masing-masing video yaitu 00.10, 00.07 dan 00.07; dikembalikan kepada Saudari Raudah binti Ali Pandi;
 - 1 (satu) buah senter warna oranye;
 - 1 (satu) buah mixer roti;
 - 1 (satu) buah televisi tabung merek Polytron;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram; dan
- 1 (satu) buah karpet merek Paradise ukuran 230 (dua ratus tiga puluh) sentimeter x 310 (tiga ratus sepuluh) sentimeter warna merah;

dikembalikan kepada Saudara Normansyah bin Muntut (Alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh Budi Hermanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas A. Wiranata, S.H. dan Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Narendra P. Swardhana, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas A. Wiranata, S.H.

Budi Hermanto, S.H., M.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsiah.